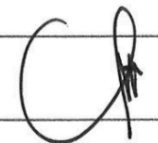
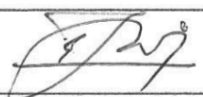
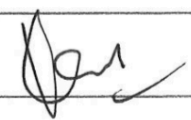
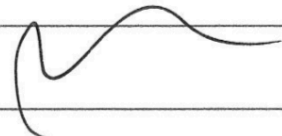
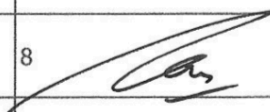
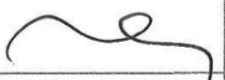
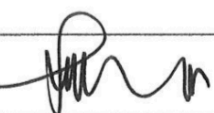


LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 445/ 04040a /VI/2020 TAHUN 2020

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Aula Logawa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi Identitas Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinis pasien) di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.	UU no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 yang berbunyi : (1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. (2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan UU no.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Paragraf 4 Rahasia Kedokteran Pasal 48 (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif seperti misalnya proteksi lingkungan yang berlebihan, kecurigaan berlebihan kepada dan antar warga, stigmatisasi terhadap orang dalam pengawasan (ODP)/ Pasien dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya Masyarakat tidak memiliki keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur terhadap kondisi lingkungan, khususnya terhadap keberadaan warga yang diduga memiliki gejala, riwayat perjalanan/tracking Masyarakat dapat melakukan deteksi dini, dan upaya pencegahan melalui pengaturan lingkungan dan interaksi antar warga	Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasil pemeriksaan COVID-19 Masyarakat terjamin keamanan/kerahasiaannya dan dapat memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi lingkungan Masyarakat tidak memiliki kemampuan melakukan deteksi dini terhadap warga yang telah dan akan melakukan perjalanan ke zona merah/kuning	5 tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	
1	Tulus Abadi	Narasumber	Ketua Pengurus Harian YLKI	1	
2	R. Widi Nugroho	Narasumber	Ketua PATTIRO Semarang	2	
3	dr. Untung Gunarto, Sp.S	Narasumber	Ketua MKEK IDI Banyumas	3	
4	dr. Arif Setyo Wibowo	Narasumber	Kasi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Tengah	4	
5	Simson	Narasumber mantan pasien Covid-19		5	
6	Hari	Narasumber mantan pasien Covid-20		6	
7	Yunita Dyah S, SKM., M.Sc., M.Si	Atasan PPID Pembantu RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Wadir Umum & Keuangan	7	
8	dr. Veronica Dwi Winahyu	Ketua PPID Pembantu RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Bagian Umum	8	
9	Rima Hayu SW, SKM., MM	Wakil Ketua PPID Pembantu RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Bidang Diklit	9	
10	Muji Sri Utami, SKM., M.Kes	Sekretaris PPID Pembantu RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Bagian Perencanaan	10	
11	Ragil Purnomo, SE	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	Bagian Perencanaan	11	
12	Lilis Ermawati, S.Kep.Ners., MM	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	Bagian Perencanaan	12	
13	Supriyatin, S.Kep.Ners., MM	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	Bagian Keuangan	13	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	
14	Sudar Hesti Karini, SKM	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	Bidang Sarana & Prasarana		14
15	Rr. Oneng Kadarwati, S.Sos.,M.Si	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	Bagian Perencanaan	15	
16	Machmud, SE	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	Bagian Keuangan		16
17	Sugeng Witono, SKM	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	Bagian Umum	17	
18	Siswo, SE	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	Bagian Umum		18

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto


Dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Tingkat I
NIP.19650526 199703 1 006

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DALAM UJI KONSEKUENSI

Jum'at, 12 Juni 2020

NO	Narasumber	Pokok Pemikiran	Saran
1	Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI) :	Menurut Prinsip dasarnya status dan data pasien harus dijaga oleh siapapun, tak boleh dibuka tanpa seizin pasien; Namun regulasi juga membuka peluang untuk membuka data pasien jika untuk kepentingan umum dan atau penegakan hukum, atau perintah UU; Regulasi yang ada belum mengakomodir situasi kedaruratan (seperti wabah Covid-19). Saat ini terkait rahasia medis sedang dimohonkan uji materi ke MK;	Dalam skala yang terbatas, dan demi untuk pengendalian dan Perlinidungan masyarakat yang lain identitas pasien boleh diketahui/dibuka. Misalnya daerah tempat tinggal, kepada ketua RT/RW/tokoh masyarakat; Harus ada jaminan bahwa pasien tersebut tidak dibully oleh warga, tapi harus dilindungi dan dibantu penyembuhannya. Harus ada proses deseminasi terlebih dahulu.
2	R.Widi Nugroho (Ketua LSM PATTIRO Semarang)	Dijelaskan banyak peraturan pedundangan-undangan terkait jaminan kerahasiaan pasien : Undang – undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 57 disampaikan bahwa "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan" Undang – undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 44 disampaikan bahwa "Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran" Undang - undang INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 26 disampaikan bahwa Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. DATA INFORMASI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MASIH BERSIFAT STATIK BELUM DINAMIS (PERUBAHAN LOKASI) SEHINGGA BAIK PEMERINTAH/ PEMERINTAH DAERAH (nakes) DAN MASYARAKAT TIDAK MENGETAHUI PERGERAKAN BAIK PASIEN COVID-19, PDP, ODP SECARA LANGSUNG. BAHKAN MASIH BANYAK PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENYAMPAIKAN DATA DAN INFORMASI PASIEN COVID-19, PDP, ODP HINGGA TINGKAT WILAYAH TERKECIL HINGGA FASKES TERDEKAT JKA ADA YANG TERDETEKSI.	DATA INFORMASI layanan fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan DARURAT jika sewaktu-waktu ditemukan dugaan pasien covid-19 PDP, ODP BERAKTIFITAS DI MASYARAKAT.

NO	Narasumber	Pokok Pemikiran	Saran
3	dr.Untung Gunarto, Sp.S (Ketua MKEK IDI Banyumas) :	Fatwa MKEK nomor. 016/PB/K.MKEK/04/2020 (1) Agar dokter tidak mengeluarkan Surat Keterangan Bebas COVID-19. Permintaan Surat Keterangan Bebas COVID-19 bukanlah merupakan Kondisi Medis Darurat, dapat diberikan beberapa kali tatap muka; (2) Hasil Pengujian Rapid yang Negatif masih memiliki Ruang Negatif Palsu yang Besar. Pemberian Surat Keterangan Bebas COVID-19 tidak menjamin kondisi seseorang bebas; (3) Dokter dapat mengeluarkan Surat Keterangan Sehat sehat seperti biasa dengan memberikan klausul pernyataan bahwa kondisi yang dimaksud adalah yang ditemukan pemeriksaan medis pada saat ini; (4) Menghimbau agar Seluruh Pihak terkait memberikan edukasi kepada seluruh perubahan, badan hukum dan masyarakat memahami situasi pandemic agar tidak meminta membuat Permintaan Surat Bebas Covid-19 dan lebih mengutamakan membuat kebijakan mengurangi potensi penularan dilingkungan masing - masing; (5) Surat Keterangan Bebas Covid-19 dapat dimungkinkan dibuat setelah Indonesia dan seluruh dunia melewati masa pandemic Wabah covid-19 yang dinyatakan Resmi oleh WHO dan Negara. (6) Permintaan Surat Keterangan yang dimaksud dengan sifat mendesak oleh Pihak berwenang untuk kepentingan otoritas karantina kesehatan dan petugas pemerintah yang ditugaskan untuk Penanggulangan Covid-19 dilakukan secara terpisah dan hanya dibuat oleh Tim Dokter Pemeriksaaan yang ditugaskan dokter untuk itu.	
4	dr.Arif Setyo Wibowo (Kasi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan Prov.Jawa Tengah) :	Informasi rekam medis yaitu identitas, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien adalah bersifat rahasia. Pembukaan data rahasia kedokteran/rekam medis dalam rangka kepentingan umum diantaranya ancaman kejadian luar biasa / wabah penyakit menular, dapat dilakukan tanpa melalui persetujuan pasien, dan informasi terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dapat dilakukan dengan tanpa membuka identitas pasien.	Identitas pasien dapat dibuka terbatas kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut penanggulangan penyakit menular (dalam hal ini adalah Covid-19).

NO	Narasumber	Pokok Pemikiran	Saran
5	Fx.Handoko Agung S, S.Sos (Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah)	(1) Informasi Publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait virus Covid-19 terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Suspect, Pasien Positif Covid-19 dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas. (2) Informasi pribadi pasien Covid19 wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Informasi pribadi pasien Covid19 dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
6	Bp.Simson (mantan pasien Covid-19)	tidak masalah jika identitas pasien covid-19 dibuka sejak awal kepada masyarakat, karena beliau tidak merasa penyakit ini memalukan seperti halnya HIV AIDS, bahkan mungkin dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan persebaran Covid-19	
7	Bp.Hari (mantan pasien Covid-19)	keberatan jika identitas pasien covid-19 dibuka kepada masyarakat, karena perlakuan masyarakat di sekeliling pasien tersebut tidaklah sama. Beberapa merasa dikucilkan/ diisolasi bahkan tidak diterima kembali	

Mengetahui
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Purwokerto



Dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Tingkat I
NIP.19650526 199703 1 006